



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 27808882, 27808121

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/515 /VIII/2020/FH-UBJ

Tentang

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA SEMESTER GANJIL T.A. 2020/2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Dosen Tetap dan Mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2019-2020.
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2019/2020.

MENUGASKAN :

- Kepada : 1. Nama : **DR. DRS. H. BAMBANG KARSONO, SH.,MM**
NIDN/NIDK : 8834980018
2. Nama : **DR. AMALIA SYAUKET, SH, M.Si**
NIDN/NIDK : 0303116302
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2020-2021 dengan judul, "**Kepala Desa Terjebak Korupsi Dana Desa (Petty Corruption Berdampak Besar)**".
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Hukum.
5. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
- Selesai.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 29 Agustus 2020

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.

NIP. 2001450

Tembusan:
- Arsip

Buku Saku Pengabdian kepada Masyarakat

Kepala Desa Terjebak Korupsi Dana Desa

(Petty Corruption berdampak besar)



Oleh :

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

TA 2020/2021-1

Daftar Isi

1. Prakatai
2. Pendahuluan1 – 2
3. Desa, sebutan dan karakteristiknya2 – 4
4. Sumber Pendapatan Desa4 – 5
5. Peruntukan Dana Desa6 – 7
6. Kualitas Kepala Desa8
7. Kenapa Kepala Desa terjebak korupsi?9 – 12
8. Peran KPK dalam Korupsi Dana Desa13
9. Korupsi Dana Desa, Petty Corruption14
10. Upaya Pencegahan15
Lampiran :	
-Referensi16
-Surat Tugas dari Dekan FH.17

Prakata

Sejak bergulir Tahun 2015 sampai dengan sekarang, sudah Triliunan dana desa mengalir ke 74.093 Desa di seluruh wilayah Indonesia. Namun dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan dari praktek korupsi.

Dari segi pelaku, Kepala Desa menjadi aktor korupsi dana desa. Kepala Desa terjerat korupsi dana desa.

Buku Saku ini merupakan salah satu bentuk dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang merupakan media penyampaian informasi mengenai fenomena praktek korupsi dana desa yang bersifat *petty corruption* namun berdampak besar.

Buku Saku ini diterbitkan untuk kalangan terbatas yaitu para Kepala Desa atau Perangkat Desa agar berhati-hati dan transparan dalam mengelola dana desa.

Disusun oleh:

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi setiap tahun terus mengalami kenaikan sejak tahun 2015. Namun dari sisi penggunaannya masih ditemukan sejumlah permasalahan.

Niat baik Pemerintah yang memberikan kepercayaan kepada desa sebagai aktor perubahan bagi Pembangunan Daerah sejatinya harus disikapi secara optimis. Meski ada kendala dan keterbatasan, namun setiap Desa memiliki ciri khas, potensi dan kekuatan tersendiri.

Korupsi dana desa bentuk dari *petty corruption* namun berdampak besar pada pengelolaan anggaran. Semakin deras kucuran dana desa akan semakin banyak kepala desa terjerat korupsi.

